



Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Setia Putri¹, Agus Sihono²

Universitas Esa Unggul¹²

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara empiris pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas. Terdapat variabel independen diukur menggunakan *Effective Tax Rate*, profitabilitas memakai *Return on Asset*, intensitas aset tetap memakai perbandingan total aset tetap dengan total aset, *leverage* memakai *Debt to Asset Ratio*, komisaris independen memakai perbandingan total komisaris independen dengan total komisaris dan kepemilikan institusional memakai perbandingan total kepemilikan saham institusional dengan total saham beredar. Sampel penelitian perusahaan manufaktur consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Terdapat 64 perusahaan dengan 192 data laporan keuangan dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, intensitas aset tetap, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial *leverage* berpengaruh negatif signifikan dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Implikasi penelitian bagi perusahaan meskipun agresivitas pajak legal dilakukan namun akan berisiko bagi perusahaan, bagi investor untuk bijak menilai laporan keuangan yang sesuai aturan pencatatan dan regulasi perpajakan, serta bagi institusi pajak untuk memahami sistem pencatatan akuntansi berbagai sektor dan membuat serta menerapkan regulasi yang tepat agar terhindar dari agresivitas pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Agresivitas Pajak.

(*) Corresponding Author: puputsetiaputri@student.esaunggul.ac.id, agus.sihono@esaunggul.ac.id

How to Cite: Putri, S., & Sihono, A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 215-232. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11654>.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki kontribusi besar dalam pembangunan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, sehingga pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak (Christina & Wahyudi, 2022). Berdasarkan laporan yang tercatat di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor industri manufaktur tahun 2022 sebesar 28,7% sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 26,9%, padahal sektor lainnya mencatatkan kenaikan, namun industri manufaktur masih menjadi kontributor utama penerimaan pajak di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Besarnya kontribusi terhadap penerimaan pajak, industri manufaktur diharapkan mampu membuat penerimaan pajak negara meningkat disertai dengan meningkatnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan di Indonesia.

Indikator perusahaan bertindak agresif terhadap pajak dapat terlihat dari profitabilitas, intensitas aset tetap, *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Teori kepatuhan menyatakan tindakan agresivitas pajak karena adanya celah hukum perpajakan dan minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan perusahaan akan tanggungjawabnya dalam membayar pajak (Azahra, 2023).

Menurut Sumiati & Ainniyya, (2021), perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak ketika profitabilitas besar karena pajak yang dibayar pun akan besar. Shinta & Sihono (2023) dan Fitriani & Indrati (2023) menemukan profitabilitas dengan agresivitas pajak memiliki pengaruh positif. Tidak sejalan dengan studi Khan & Nuryanah (2023) dan Christina & Wahyudi (2022) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena keuntungan perusahaan dimanfaatkan untuk memperbesar skala bisnis. Ahdiyah & Triyanto (2021) menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara tingkat intensitas aset tetap dengan pajak yang dibayarkan perusahaan. Sulistyoningsih (2023) dan Ananda & Mulyani (2023) menemukan bahwa intensitas aset tetap memengaruhi secara positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan Wulansari *et al.*, (2020) dan Amalia (2021) menemukan intensitas aset tetap secara negatif memengaruhi agresivitas pajak karena aset tetap berguna untuk kegiatan operasional dan membuat keuntungan meningkat, maka perusahaan cenderung membayar pajaknya. Nilai *leverage* yang tinggi akan memengaruhi pembayaran pajak perusahaan, karena adanya biaya bunga yang besar (Amalia, 2021). Sejalan dengan Khan & Nuryanah (2023) dan Lanis & Richardson (2015) dimana *leverage* dengan agresivitas pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, tidak sejalan dengan Wulansari *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* memengaruhi agresivitas pajak secara negatif karena perusahaan memanfaatkan *leverage* untuk meningkatkan keuntungan, sehingga tindakan agresif pajak entitas menurun. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan komisaris independen terhadap manajemen suatu entitas mampu meminimalkan tindakan agresif pajak suatu perusahaan (Putri & Andriyani, 2020). Penelitian Wulansari *et al.*, (2020) dan Putri & Andriyani (2020) menyebutkan komisaris independen memengaruhi agresivitas pajak secara negatif. Penelitian Khan & Nuryanah (2023) mendapati bahwa komisaris independen secara positif dan signifikan memengaruhi agresivitas pajak karena rendahnya kualitas komisaris independen sebagai pengawas dan kurangnya pengetahuan terhadap kegiatan usaha perusahaan membuat perusahaan bisa tetap agresif terhadap pajak (Armstrong *et al.*, 2015). Tingginya kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusional maka perusahaan cenderung bertindak agresif terhadap pajak dengan memaksimalkan keuntungan agar pengembalian atas investasinya besar (Khan & Nuryanah, 2023). Fitriana & Rachmawati (2021) dan (Khan & Nuryanah, 2023) menyatakan kepemilikan institusional secara positif memengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan. Penelitian Yuliani & Prastiwi (2021) dan Ningsih & Purwasih (2021) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional secara negatif memengaruhi agresivitas pajak karena pihak institusional akan menghindari risiko jangka panjang yang timbul akibat dari tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini mengacu pada studi Khan & Nuryanah (2023), penelitian tersebut menunjukkan hasil *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional memberi pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas memberi pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta amnesti pajak tidak memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti memperbarui tahun penelitian menjadi tahun 2021-2023 dengan objek penelitian perusahaan manufaktur *consumer*

non-cyclical, serta mengubah variabel amnesti pajak menjadi intensitas aset tetap. Dikarenakan aset tetap berguna meningkatkan produksi persediaan perusahaan manufaktur sebagai industri pengolah bahan baku, perusahaan akan memaksimalkan aset tetap tersebut untuk meningkatkan persediaan dan memaksimalkan laba.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris efek profitabilitas, intensitas aset tetap, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada entitas manufaktur *consumer non-cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021–2023 yang diharapkan menjadi pertimbangan perusahaan agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar dan patuh terhadap regulasi perpajakan, serta menjadi bahan evaluasi bagi instansi pajak dalam menerapkan kebijakan perpajakan khususnya agar wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan tambahan dan bahan pengembangan bagi dunia pendidikan terhadap variabel-variabel yang berpengaruh dengan agresivitas pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori ini pertama kali digagaskan oleh Milgram (1963), teori kepatuhan menyatakan bahwa perilaku taat yang dilakukan oleh seseorang atas peraturan atau perintah yang ada (Milgram, 1963). Menurut Octaviani & Kiswara (2024), terdapat 2 (dua) sudut pandang dalam teori kepatuhan, pertama sudut pandang instrumental menjelaskan tindakan seseorang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing individu dan gambaran dampak dari tindakan tertentu, yang kedua sudut pandang normatif melihat bahwa tindakan yang dilakukan atas dasar moralitas yang bersebrangan dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan teori ini, sudut pandang instrumental menggambarkan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresif terhadap pajak bisa terjadi karena terdapat celah hukum dalam peraturan pajak sehingga dimanfaatkan perusahaan, sementara sudut pandang normatif melihat tindakan agresif terhadap pajak dilakukan perusahaan karena minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab moral (Azahra, 2023).

Teori Keagenan

Dalam teori keagenan terdapat ikatan perjanjian yang terjadi diantara prinsipal sebagai pihak pemilik atau yang berkuasa dengan agen sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola dan bertindak mewakili prinsipal, dimana terdapat masalah benturan kepentingan prinsipal dengan agen yang disebut masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Namun prinsipal dan agen akan bertindak untuk mencapai tingkat kepuasan pribadi, sehingga agen bisa mengambil sikap berlawanan dengan prinsipal untuk mencapai kepentingan masing-masing (Rochmah & Oktaviani, 2021). Adanya benturan kepentingan yang terjadi antara manajer sebagai agen dengan pihak diluar perusahaan seperti komisaris independen dan pihak institusional sebagai prinsipal. Masalah keagenan bisa muncul karena perbedaan informasi laporan keuangan yang diterima pihak eksternal perusahaan sebagai prinsipal akibat dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajer untuk kepentingannya sendiri sebagai agen, sedangkan pihak eksternal sebagai prinsipal akan menghindari perilaku yang dapat berakibat fatal bagi kinerja dan nilai perusahaan, seperti tindakan agresivitas pajak (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022).

Agresivitas Pajak

Perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah hukum dan melanggar kebijakan pajak guna menggelapkan laba dan melakukan manipulasi atas transaksi perusahaan bertujuan agar pajak yang dibayar kecil bahkan tidak membayar pajak sama sekali merupakan strategi agresivitas pajak (Khan & Nuryanah, 2023). Kegiatan perencanaan pajak yang baik dan terarah dengan cara legal guna memperkecil keuntungan perusahaan adalah definisi dari agresivitas pajak. Tindakan tersebut bisa berisiko bagi perusahaan, risiko bisa berupa sanksi sosial maupun sanksi perpajakan, namun hukuman yang rendah bagi perusahaan yang melanggar kebijakan pajak akan memungkinkan perusahaan tidak jera dan cenderung melakukan pelanggaran kembali (Khan & Nuryanah, 2023). Hubungan agresivitas pajak dengan teori kepatuhan adalah perusahaan bertindak agresif terhadap pajak dikarenakan minimnya tingkat kepatuhan terhadap pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan patuh terhadap pajak jika peraturan perpajakan pemerintah jelas dan tegas, termasuk dalam hal pemberian hukuman yang konsisten sebagai tindakan preventif ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam studi ini agresivitas pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan membanding jumlah biaya pajak penghasilan terhadap jumlah laba sebelum pajak (Fitriani & Indrati, 2023).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah skala kapabilitas perusahaan untuk mendapatkan laba yang bersumber dari operasional perusahaan (Selina & Gantino, 2024). Keuntungan perusahaan yang meningkat menggambarkan bahwa skala profitabilitas pun meningkat, hal tersebut mengakibatkan biaya pajak penghasilan perusahaan juga akan tinggi, sehingga besar kemungkinan perusahaan bertindak agresivitas pajak (Fitriani & Indrati, 2023). Perusahaan yang memiliki skala laba besar menggambarkan kinerja perusahaan berjalan baik dengan memakai sumber daya entitas untuk memperoleh laba (Khan & Nuryanah, 2023). Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan membanding laba setelah pajak dengan total aset entitas (Khan & Nuryanah, 2023).

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki entitas berguna sebagai penunjang operasional perusahaan. Singkatnya Perusahaan yang berinvestasi pada aset tetapnya memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa besar suatu entitas mengelola aset dengan berinvestasi pada aset tetap entitas (Wulansari *et al.*, 2020). Pajak perusahaan yang memiliki aset tetap akan berkurang sebagai akibat dari adanya beban penyusutan (Amalia, 2021). Menurut Ananda & Mulyani (2023) adanya beban penyusutan merupakan alasan perusahaan memilih menginvestasikan aset tetapnya, dikarenakan beban penyusutan tersebut saling berkaitan dengan aset tetap yang dapat berpengaruh kepada pajak yang dibayar perusahaan. Karena itu entitas dengan aset tetap yang banyak berupaya memaksimalkan operasional sehingga perputaran persediaan meningkat, maka laba perusahaan tinggi sehingga cenderung agresif terhadap pajak. Intensitas aset tetap diproksikan dengan membanding total aset tetap dengan total aset entitas (Sulistyoningsih, 2023).

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan yang dapat menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam memanfaatkan utangnya untuk membiayai aset perusahaan (Selina & Gantino, 2024). Nilai *leverage* sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena nilai *leverage* dapat menunjukkan kapabilitas suatu entitas dalam mengelola utangnya baik jangka panjang maupun

pendek (Pratiwi & Oktaviani, 2021). Menurut Amalia (2021), *leverage* sangat berkaitan dengan biaya bunga, biaya bunga tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai indikator pengurang laba perusahaan, akibatnya berkurangnya pajak yang dikenakan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki utang maka perusahaan wajib membayar pokok utang beserta biaya bunganya. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh keuntungan besar, maka perusahaan akan bertindak agresif terhadap pajak agar laba maksimal dan atas laba tersebut akan dimanfaatkan untuk pembayaran utang (Shinta & Sihono, 2023). Nilai *leverage* dalam penelitian diprosikan memakai *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah aset entitas (Khan & Nuryanah, 2023).

Komisaris Independen

Komisaris yang berasal dari eksternal entitas yang tidak mempunyai keterikatan dengan pihak dalam yang ada diperusahaan secara langsung maupun tidak langsung adalah komisaris independen, mereka ditunjuk sebagai pengawas pihak internal perusahaan dan juga sebagai pihak penengah dalam setiap perencanaan perusahaan agar patuh terhadap peraturan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan perpajakan (Khan & Nuryanah, 2023). Regulasi No. 33/POJK.04/2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan, banyaknya komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari total komisaris (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014). Menurut Hidayat *et al.*, (2023), perusahaan akan berprinsip kehati-hatian dalam menilai dan membuat keputusan kebijakan jika perusahaan memiliki manajemen yang baik, sehingga tingkat kepatuhan dalam setiap kegiatan perusahaan tinggi. Maka banyaknya anggota komisaris independen, perusahaan akan berjalan sesuai regulasi dan kebijakan yang ada sehingga peluang bertindak agresif terhadap pajak kecil. Variabel komisaris independen diproksi dengan membandingkan total komisaris independen dengan total komisaris (Yuliani & Pratiwi, 2021).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan skala saham akhir tahun milik lembaga dan juga *blockholder* yang merupakan seseorang yang bukan termasuk dalam kelompok manajerial dan memiliki saham lebih dari 5%, kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak yang tepat karena ahli menganalisis informasi dan memiliki kredibilitas yang dapat mengawasi performa perusahaan dengan seksama (Asalam & Astuti, 2023). Menurut Suhartonoputri & Mahmudi (2022), kepemilikan institusional berperan penting dalam mengatasi benturan kepentingan keagenan yang muncul diantara manajer dengan pemegang saham, tingginya saham yang dimiliki instansi maka tinggi pula pengaruh dan pengawasan mereka terhadap manajemen perusahaan, hal tersebut dapat menekan manajer bertindak mematuhi para pemegang saham untuk memaksimalkan laba dan membayar pajak kecil agar pengembalian atas investasinya lebih besar. Variabel kepemilikan institusional diproksi dengan membandingkan total kepemilikan saham institusi dengan total saham (Yuliani & Pratiwi, 2021).

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Umumnya entitas menginginkan keuntungan yang besar dari aktivitas operasional perusahaan, sedangkan sebagai wajib pajak perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil dengan melakukan perencanaan pajak yang ekstrim sehingga memicu tindakan

agresivitas pajak (Amalia, 2021). Perusahaan beranggapan bahwa tindakan agresivitas pajak salah satu cara berhemat dalam pembayaran pajak, yang dapat membuat laba entitas di masa depan besar serta laba pemegang saham meningkat (Khan & Nuryanah, 2023).

Pertimbangan bahwa Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional memiliki keterkaitan dengan Agresivitas Pajak. Khan & Nuryanah (2023) menemukan bahwa, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional memberi pengaruh positif tindakan pajak yang agresif. Hidayat *et al.*, (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif intensitas aset tetap dengan agresivitas pajak. Serta Shinta & Sihono (2023) menyatakan bahwa profitabilitas memberi pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasar pembahasan tersebut, maka dirumus hipotesis berikut:

H₁: Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu indikator yang dapat berpengaruh terhadap strategi perpajakan perusahaan, profitabilitas. Tingginya profitabilitas perusahaan menggambarkan besarnya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Sumiati & Ainniyya, 2021). Menurut (Abdulkadir *et al.*, 2020), profitabilitas yang tinggi akan memengaruhi pajak yang dibayar oleh entitas menjadi besar, berlaku sebaliknya. Keuntungan perusahaan yang meningkat menggambarkan bahwa skala profitabilitas pun meningkat, hal tersebut mengakibatkan biaya pajak penghasilan entitas juga akan tinggi, menyebabkan besar kemungkinan perusahaan bertindak agresivitas pajak (Fitriani & Indrati, 2023). Berdasarkan teori kepatuhan, perusahaan akan cenderung agresif terhadap pajak jika memiliki profitabilitas yang tinggi dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan.

Merujuk pada penelitian Shinta & Sihono (2023) dan Fitriani & Indrati (2023) dari pernyataan empiris yang ada, tingginya profitabilitas maka akan meningkatkan kemungkinan entitas berlaku agresivitas pajak. Berdasar pembahasan tersebut, maka dirumus hipotesis berikut:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

Ahdiyah & Triyanto (2021) berpendapat bahwa tingkat intensitas aset tetap memiliki keterkaitan dengan pajak yang ditanggung entitas. entitas yang memiliki aset tetap semakin banyak akan menyebabkan biaya penyusutan yang besar, dimana biaya penyusutan tersebut digunakan perusahaan sehingga membuat laba perusahaan kecil (Hidayat *et al.*, 2023). Berbeda dengan entitas dengan aset tetap kecil cenderung akan membayar pajak penghasilan lebih besar, sedangkan entitas yang memiliki nilai aset tetap lebih tinggi akan memengaruhi pajak penghasilan yang dikenakan entitas lebih sedikit, hal tersebut dikarenakan beban penyusutan yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai indikator untuk mengurangi pajak yang dikenakan perusahaan dan membuat perusahaan menjadi agresif terhadap perpajakan (Ananda & Mulyani, 2023). Berdasarkan teori kepatuhan, semakin banyak aset tetap entitas maka produktifitas meningkat akibatnya laba perusahaan besar, perusahaan cenderung agresif terhadap pajak.

Dari penelitian Ahdiyah & Triyanto (2021) dan (Hidayat *et al.*, 2023) intensitas aset tetap dapat memengaruhi secara positif kepada tingkat agresivitas pajak. Berdasar pembahasan tersebut, maka dirumus hipotesis berikut:

H₃: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage menggambarkan perbandingan seberapa banyak utang yang digunakan bertujuan untuk membiayai aset perusahaan serta memaksimalkan keuntungan (Khan & Nuryanah, 2023). Nilai *leverage* bermanfaat bagi perusahaan karena memperlihatkan seberapa besar tingkat ketergantungan perusahaan pada investasi yang didapat dari pinjaman yang diberikan para investor (Sumiati & Ainniyya, 2021). Menurut (Rochmah & Oktaviani, 2021) *leverage* berkaitan dengan beban bunga, dimana *leverage* yang tinggi menyebabkan beban bunga yang dibayar perusahaan juga akan tinggi sehingga digunakan perusahaan untuk mengurangi laba bersih perusahaan, hal tersebut bisa memicu tindakan agresif pajak yang dilakukan perusahaan. Timbul praduga bahwa perusahaan dengan utang besar disertai beban bunga yang besar akan diutamakan pembayarannya daripada pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi cenderung bertindak agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengutamakan membayar utang daripada membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Sulistyoningsih (2023), Shinta & Sihono (2023), dan Pratiwi & Oktaviani (2021) mengatakan bahwa *leverage* memengaruhi agresivitas pajak secara positif. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H₄: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Khan & Nuryanah (2023), komisaris independen ditunjuk oleh perusahaan untuk bertugas sebagai pengawas operasional manajemen di dalam perusahaan, dikarenakan mereka pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak yang berada di dalam perusahaan. Manajer suatu perusahaan yang memiliki sikap mementingkan diri sendiri dan berani menerima risiko agar mendapat keuntungan sendiri agar diberi bonus oleh pemilik perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan *netto* sehingga pajak yang dibayar akan berkurang (Hidayat *et al.*, 2023). Tingginya tingkat pengawasan komisaris independen suatu perusahaan mampu membuat manajemen bertindak patuh pada kebijakan sehingga mampu mencegah perilaku agresif terhadap pajak (Putri & Andriyani, 2020). Berdasarkan teori keagenan, semakin banyak komisaris independen sebagai prinsipal membuat tingkat pengawasan semakin ketat dan mencegah perusahaan sebagai agen melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, sejalan penelitian oleh Putri & Andriyani (2020) dan Wulansari *et al.*, (2020) adanya pengaruh negatif komisaris independen dengan agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H₅: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Putri & Andriyani (2020), proporsi kepemilikan institusional dan kualitas pengawasan pada suatu perusahaan mempunyai hubungan yang saling berkaitan, dimana kualitas pengawasan institusional akan meningkat sejalan dengan besarnya proporsi kepemilikan institusional. Institusional memerintah perusahaan melakukan aktivitas manajemen dengan baik untuk membuat keuntungan berada pada tingkat yang maksimal agar institusional mendapat kompensasi atas investasi yang diberikan pada perusahaan (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022). Semakin tinggi tingkat pengawasan pihak institusional maka perusahaan akan kecenderungan bersikap agresif terhadap pajak. Berdasarkan teori keagenan, prinsipal memerintah agen untuk membantu kinerja perusahaan menjadi lebih baik,


dalam hal ini kepemilikan institusional bertindak sebagai prinsipal meminta perusahaan sebagai agen meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menjanjikan imbalan agar investasi atas saham pun mendapat keuntungan (Khan & Nuryanah, 2023).

Studi dari Khan & Nuryanah (2023) dan Putri & Andriyani (2020) menyatakan kepemilikan institusional memberi pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Berdasar pembahasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap terhadap agresivitas pajak.

MODEL PENELITIAN

Penelitian ini menggambarkan hubungan profitabilitas, intensitas aset tetap, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan insitusional terhadap agresivitas pajak, didapat model penelitian berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain kausalitas digunakan penelitian ini dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dalam periode 2021-2023 untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing variabel. Variabel dependen berupa agresivitas pajak menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif dengan membandingkan jumlah biaya pajak penghasilan terhadap jumlah laba sebelum pajak (Khan & Nuryanah, 2023). Variabel independen terdiri dari 5 variabel, pertama, profitabilitas yang menggunakan pengukuran dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset entitas (Khan & Nuryanah, 2023). Kedua, intensitas aset tetap yang menggunakan pengukuran dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Sulistyoningsih, 2023). Ketiga, *leverage* diproksi dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan membandingkan jumlah utang terhadap jumlah aset perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023). Keempat, komisaris independen yang menggunakan pengukuran dengan membandingkan total komisaris independen terhadap

total komisaris (Khan & Nuryanah, 2023). Terakhir, kepemilikan institusional yang menggunakan pengukuran dengan membandingkan total kepemilikan saham institusi terhadap total saham beredar (Khan & Nuryanah, 2023).

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2021-2023. Teknik *puspositive sampling* digunakan untuk memperoleh sampel dengan kriteria perusahaan *consumer non-cyclical* yang menerbitkan laporan keuangan periode penelitian tahun 2021-2023 dan mencatatkan laba sebelum dan sesudah pajak berturut-turut selama periode tahun 2021-2023, serta entitas yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian. Diperoleh sampel sebanyak 64 perusahaan selama 3 tahun periode pengamatan, sehingga sampel keseluruhan sebanyak 192 data.

Statistik deskriptif digunakan penelitian ini sekaligus uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif memakai perangkat lunak statistik, untuk analisa kuantitatif memakai uji regresi linier berganda. Berikut model penelitian regresi linier berganda:

$$TA = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 FAI + \beta_3 DAR - \beta_4 IC + \beta_5 IO + \varepsilon$$

Keterangan:

TA	= Agresivitas Pajak (<i>Tax Aggressiveness</i>)
ROA	= Profitabilitas (<i>Return on Assets</i>)
FAI	= Intensitas Aset Tetap (<i>Fixed Assets Intensity</i>)
DAR	= <i>Leverage (Debt to Assets Ratio)</i>
IC	= Komisaris Independen (<i>Independent Commissioner</i>)
IO	= Kepemilikan Institusional (<i>Institutional Ownership</i>)
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
ε	= <i>Error</i> .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, selama periode penelitian 3 tahun terdapat 64 perusahaan dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 192 data. Kemudian dilakukan uji outlier data atau N yang valid, selama periode 3 tahun peneliti memperoleh 36 perusahaan dengan total sampel 108 data. Berikut hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari sampel penelitian:

Tabel 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	192	0,0007	0,3428	0,0835	0,0668
FAI	192	0,0053	1,1998	0,3575	0,1902
DAR	192	0,0242	2,3119	0,4259	0,2951
IC	192	0,2500	0,8333	0,4298	0,1184

IO	192	0,0065	10,0000	0,7283	0,7061
ETR	192	0,0104	0,8069	0,2428	0,1055
Valid N (listwise)	192				

(Sumber: data yang telah diolah, 2024)

Tabel tersebut menunjukkan hasil statistik deskriptif pada 192 data sampel perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* selama periode penelitian tahun 2021-2023. Hasil data sampel memperlihatkan ETR minimum dimiliki oleh PT Jhonlin Agro Raya Tbk. dengan nilai 0.0104 pada tahun 2021, nilai maksimum dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk. dengan nilai 0,8069 pada tahun 2023, dan nilai *mean* 0,2428 dengan standar deviasi 0,1055. Nilai mean ETR 24,28% lebih besar dari rata-rata 22% yang ditetapkan pemerintah berarti perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* dalam sampel tidak melakukan agresivitas pajak.

Variabel ROA menunjukkan nilai minimum dimiliki oleh PT Nanotech Indonesia Global Tbk. dengan nilai 0,0007 pada tahun 2023, nilai maksimum dimiliki oleh PT. Central Proteina Prima Tbk. dengan nilai 0,3428 pada tahun 2021, dan nilai *mean* 0,0835 dengan standar deviasi 0,0668. Nilai *mean* 8,35% menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* dalam sampel rata-rata menghasilkan keuntungan bersih 8,35% dari total aset, artinya rasio ROA perusahaan sangat baik karena lebih besar dari standar ROA menurut OJK yaitu sebesar 2%.

Variabel Intensitas Aset Tetap (FAI) menunjukkan nilai minimum dimiliki oleh PT Agung Menjangan Mas Tbk. dengan nilai 0,0053 pada tahun 2023, nilai maksimum dimiliki oleh PT. Indo Oil Perkasa Tbk. dengan nilai 1,1998 pada tahun 2021, dan nilai *mean* 0,3575 dan standar deviasi 0,1902. Nilai *mean* 35,75% menandakan proporsi aset tetap terhadap total aset sebesar 35,75% dari total aset artinya rata-rata perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* dalam sampel memiliki aset tetap yang besar karena aset tetap seperti mesin memiliki peran yang signifikan bagi perusahaan manufaktur dalam memperoleh laba.

Variabel *Debt to Asset* (DAR) menunjukkan nilai minimum dimiliki oleh PT Agung Menjangan Mas Tbk. dengan nilai 0,0242 pada tahun 2021, nilai maksimum dimiliki oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. dengan nilai 2,3119 pada tahun 2022, dan nilai *mean* 0,4259 dengan standar deviasi 0,2951. Nilai *mean* 42,59% menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* dalam sampel rata-rata mempunyai 42,59% aset yang dibiayai dari utang, artinya jika terjadi gagal bayar perusahaan masih dapat membayar utang menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.

Variabel Komisaris Independen (IC) menunjukkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. dengan nilai 0,2500 pada tahun 2021, nilai maksimum dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. dengan nilai 0,8333 pada tahun 2021, dan nilai *mean* 0,4298 dengan standar deviasi 0,1184. Nilai *mean* 42,98% menandakan bahwa jumlah komisaris independen telah lebih dari *persentase* yang ditetapkan OJK sebesar 30% artinya rata-rata perusahaan manufaktur sektor *non-cyclical* dalam sampel telah memenuhi aturan.

Variabel Kepemilikan Institusional (IO) menunjukkan nilai minimum dimiliki oleh PT Dewi Shri Farmino Tbk. dengan nilai 0,0065 pada tahun 2022, nilai maksimum dimiliki oleh PT Indo Boga Sukses Tbk. dengan nilai 10,0000 pada tahun 2021, dan nilai *mean* 0,7283 dengan standar deviasi 0,7061. Nilai *mean* 72,83% menunjukkan bahwa struktur pemegang saham perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical* mayoritas dimiliki oleh institusi.

Uji Asumsi Klasik

Pada Nilai signifikansi dalam uji normalitas sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal, sehingga uji asumsi klasik dapat dilanjutkan. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleran lebih besar dari 0.10, disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki *p-value* lebih besar dari 0,05, tidak terdapat hambatan heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Tabel Durbin Watson, untuk $n = 108$ dan $k = 5$, taraf signifikan 5% batas bawah didefinisikan sebagai du 1,7841 dan batas atas signifikan didefinisikan sebagai 2,2159 berdasarkan temuan uji autokorelasi ($4-du$), tidak terdapat hubungan antara nilai Durbin Watson sebesar 1,879 dengan luas $du < dw < 4-du$, maka penelitian ini dapat dilanjutkan. Berdasarkan temuan analisis regresi linier berganda, berikut persamaan regresinya:

$$TA = 0,258 - 0,088.ROA - 0,012.FAI + 0,030.DAR - 0,108.IC + 0,002.IO + \varepsilon$$

Berlandaskan pada persamaan regresi tersebut diketahui bahwa penelitian ini memiliki nilai konstanta (α) senilai 0,258 maknanya profitabilitas, intensitas aset tetap, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional diberikan asumsi jika konstan ataupun angkanya 0 mengakibatkan agresivitas pajak meningkat senilai 0,258. Angka koefisien regresi ROA senilai -0,088 maka jika terjadi kenaikan satu-satuan ROA, agresivitas pajak mengalami penurunan senilai 0,088. Angka koefisien regresi FAI senilai -0,012 maka jika terjadi kenaikan satu-satuan FAI, agresivitas pajak mengalami penurunan senilai 0,012. Angka koefisien regresi *Debt to Assets Ratio* senilai 0,030 maka jika terjadi kenaikan satu-satuan DAR, agresivitas pajak mengalami peningkatan senilai 0,030. Angka koefisien regresi IC senilai -0,108 maka jika terjadi kenaikan satu-satuan IC, agresivitas pajak mengalami penurunan senilai 0,108. Angka koefisien regresi IO senilai 0,002 maka jika terjadi kenaikan satu-satuan IO, agresivitas pajak mengalami peningkatan senilai 0,002.

Analisis selanjutnya dilakukan Uji F untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen (H1) secara simultan, hasil penelitian taraf signifikansi 0,002. Dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, FAI, DAR, IC dan IO secara simultan berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2 Uji Hipotesis Model Penelitian

Keterangan	Beta	t	Sig.	Hasil
Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak				
Profitabilitas (H ₂) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	-.088	-1,598	.113	Ditolak
Intensitas Aset Tetap (H ₃) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	-.012	-.809	.420	Ditolak

<i>Leverage</i> (H ₄) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	.030	2,145	.034	Diterima
Komisaris Independen (H ₅) berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak	-.108	-2,971	.004	Diterima
Kepemilikan Institusional (H ₆) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	.002	.116	.908	Ditolak

Berdasarkan tabel uji hipotesis tersebut, terdapat 2 hipotesis yang menghasilkan tingkat *T-Value* diatas 1,9835 dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan 3 hipotesis lainnya menghasilkan tingkat *T-Value* dibawah 1,9835 dengan tingkat signifikansi 5% maka hipotesis ditolak.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar dampak yang dapat mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian menghasilkan *adjusted R-square* dengan nilai 0,122, nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ROA, FAI, DAR, IO dan IC secara simultan terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 12,2%, dan sisanya yaitu 87,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pertumbuhan penjualan, likuiditas dan komite audit.

DISKUSI

Penelitian ini menguji secara empiris dampak dari Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak dengan objek penelitian entitas manufaktur *non-cyclical* periode penelitian tahun 2021-2023. Berikut pembahasan masing-masing hipotesis:

Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji simultan F dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, disimpulkan bahwa Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara simultan memberi pengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan *consumer non-cyclical*, sehingga **H₁ diterima**. Sejalan dengan Shinta & Sihono (2023), tingginya rasio profitabilitas mencerminkan besarnya laba perusahaan, tindakan agresivitas pajak akan meningkat apabila perusahaan memiliki laba yang tinggi dikarenakan perusahaan ingin pembayaran pajak kecil agar keuntungan maksimal. Perusahaan cenderung agresif terhadap pajak jika intensitas aset tetapnya tinggi (Ahdiyah & Triyanto, 2021). Besarnya intensitas aset tetap berarti aktivitas produksi perusahaan tinggi sehingga keuntungan perusahaan meningkat, akibatnya entitas cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Entitas dengan *leverage* yang besar akan memprioritaskan laba yang didapat untuk membayar utang perusahaan, perusahaan cenderung agresif terhadap pajak jika memiliki *leverage* tinggi (Sulistyoningsih, 2023).

Sesuai riset Wulansari *et al.*, (2020), banyaknya komisaris independen suatu perusahaan akan mencegah perusahaan berlaku agresif terhadap pajak, artinya komisaris independen menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai pengawas operasional yang netral dan objektif. Sejalan dengan Khan & Nuryanah (2023), tingkat kepemilikan institusi yang tinggi

akan mendorong perusahaan agresif terhadap pajak karena pihak institusi akan memastikan entitas menetapkan keputusan guna laba yang didapat pemegang saham besar.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial t didapat bahwa, profitabilitas tidak memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak pada entitas manufaktur *consumer non-cyclical*, maka **H₂ ditolak**. Hal tersebut berarti tinggi rendahnya profitabilitas tidak memengaruhi terhadap tindakan pajak yang agresif. Karena pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan. Berdasarkan teori kepatuhan, perusahaan sadar akan tanggung jawabnya untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan. Ketika perusahaan telah patuh, profit yang besar ataupun kecil tidak membuat perusahaan enggan membayar pajaknya.

Sejalan dengan hasil riset Selina & Gantino (2024); Sumiati & Ainniyya (2021) dan Awaliyah *et al.*, (2021) bahwa tidak terdapat dampak signifikan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. Hasil Khan & Nuryanah (2023); Shinta & Sihono (2023) dan Fitriani & Indrati (2023) bahwa profitabilitas memberi pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil uji parsial t didapat bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki dampak terhadap agresivitas pada perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical*, maka **H₃ ditolak**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya aset tetap entitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Mesin sebagai salah satu aset tetap yang signifikan bagi perusahaan manufaktur untuk menghasilkan persediaan. Indikator utama laba perusahaan manufaktur tergantung pada perputaran persediaan tersebut. Artinya aset tetap yang dimiliki perusahaan bukan untuk bertindak agresif terhadap pajak, melainkan memaksimalkan penggunaan aset tetap untuk tujuan produksi guna menghasilkan persediaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Sesuai dengan teori kepatuhan, dimana entitas yang memiliki aset tetap banyak atau sedikit jika telah patuh terhadap aturan perpajakan akan membayar pajaknya.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa intensitas aset tetap tidak memberi pengaruh pada agresivitas pajak (Rochmah & Oktaviani 2021); (Khasanah *et al.*, 2022) dan (Amalia, 2021). Bertentangan dengan hasil penelitian Ananda & Mulyani (2023); Sulistyoningsih (2023) dan Ahdiyah & Triyanto (2021) intensitas aset tetap secara positif memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji parsial t memperlihatkan bahwa *leverage* memberi pengaruh positif signifikan terhadap ETR, sehingga **H₄ diterima**. Artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin besar pula ETR, karena ETR yang besar mencerminkan minimnya tindakan pajak yang agresif pada perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical*. Karena utang entitas yang semakin besar maka biaya bunga juga akan besar yang menyebabkan laba sebelum pajak akan berkurang, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan upaya agresivitas pajak (Amelia & Febyansyah, 2023). Perusahaan yang mempunyai utang besar cenderung berupaya menjaga reputasi dimata kreditor, sehingga terdapat kemudahan dalam rangka menuju pasar pendanaan (Sihono & Munandar, 2023);(Jihene & Moez, 2019). Hal ini mendukung teori kepatuhan bahwa perusahaan yang telah patuh terhadap regulasi perpajakan tidak akan berlaku agresif pajak. Bertentangan dengan teori agensi yang menyebutkan terdapat benturan kepentingan antara perusahaan (agen) yang memprioritaskan pembayaran utang daripada pajak dengan pemerintah (prinsipal) yang menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin.

Hasil ini sejalan dengan Saprudin *et al.*, (2024); Amelia & Febyansyah (2023); Khan & Nuryanah (2023); Sihono & Munandar (2023) dan Jihene & Moez (2019) bahwa *leverage* memberi pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Sedangkan (Amalia, 2021); Wulansari *et al.*, (2020) dan Khasanah *et al.*, (2022) menghasilkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji parsial t memperlihatkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ETR, sehingga **H5 diterima**. Semakin banyak komisaris independen maka ETR akan semakin kecil, nilai ETR yang kecil mencerminkan bahwa perusahaan agresif terhadap pajak. Artinya walaupun komisaris independen pada perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical* banyak, perilaku pajak yang agresif tetap akan tinggi. Hal ini menunjukkan peran komisaris independen dalam mengawasi perusahaan untuk taat kepada aturan perpajakan tidak terbukti efektif. Dikarenakan komisaris independen entitas tersebut tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga tindakan pajak yang agresif masih dapat dilakukan oleh perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023). Berdasarkan teori agensi, terdapat konflik keagenan yang terjadi, dimana perusahaan ingin membayar pajak rendah dengan memanfaatkan celah hukum untuk melakukan tindakan pajak yang agresif, sedangkan pemerintah ingin perusahaan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Komisaris independen tidak mampu melakukan fungsi pengawasannya dengan baik sehingga masih terjadi tindakan agresif pajak di perusahaan. Bertentangan dengan teori kepatuhan, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan masih rendah sehingga perusahaan masih bertindak agresif terhadap pajak.

Sesuai dengan penelitian Putri & Andriyani (2020) dan Wulansari *et al.*, (2020) yang mengatakan bahwa komisaris independen secara negatif memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan Khan & Nuryanah (2023); Masrulloch *et al.*, (2021) dan (Pratama *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji parsial t ditemukan bahwa komisaris kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh signifikan pada entitas manufaktur *consumer non-cyclical*, maka **H6 ditolak**. Perusahaan manufaktur *consumer non-cyclical* yang memiliki rasio pemegang saham institusi tinggi ataupun rendah tidak memengaruhi tindakan agresif terhadap pajak yang dilakukan entitas. Tindakan agresif terhadap pajak tidak dipengaruhi oleh pihak institusi sebagai pihak eksternal perusahaan karena tidak memiliki hak untuk andil dalam pengambilan keputusan perusahaan, sebab pihak institusi telah menunjuk direksi sebagai perwakilan perusahaan. Sejalan dengan teori agensi bahwa pihak institusi (*principal*) memberi wewenangnya kepada direksi (agen) untuk bertindak mewakili prinsipal dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Pihak institusi mempercayai sepenuhnya laporan yang diterima dan tidak berperan aktif dalam *me-review* laporan tersebut, sehingga besar kecilnya kepemilikan saham pihak institusi tidak memengaruhi agresivitas pajak (Teguh & Nyale, 2024).

Sesuai dengan penelitian Teguh & Nyale (2024); Nurhidayah *et al.*, (2021) dan Azahra, (2023) menyatakan, kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Bertentangan dengan Khan & Nuryanah (2023); Putri & Andriyani (2020) dan Asalam & Astuti (2023) menemukan pengaruh positif signifikan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

PENUTUP

Disimpulkan dari hasil penelitian jika secara simultan Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada entitas manufaktur *consumer non-cyclical* yang tercatat diBEI selama periode tahun 2021-2023. Dari hipotesis pada penelitian ini, ditemukan bahwa 2 (dua) variabel independen diantaranya *Leverage* dan Komisaris Independen memberi pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan 3 (tiga) variabel lain diantaranya Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional tidak memberi pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada hasil koefisien determinasi, dimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 12,2%, artinya sebesar 87,8% dipengaruhi variabel independen selain yang ada pada penelitian ini. Disarankan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan pengetahuan, seperti menambah variabel independen lain seperti pertumbuhan penjualan, manajemen laba dan komite audit yang dapat memengaruhi agresivitas pajak secara optimal. Dikarenakan perusahaan cenderung bertindak agresif terhadap pajak dengan melakukan manajemen laba. Peran auditor sebagai pihak yang menilai laporan keuangan perusahaan diharapkan mampu bersikap netral, bijak dan profesional agar dapat mencegah entitas bertindak agresif terhadap pajak.

Implikasi penelitian untuk entitas agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik dan patuh terhadap kebijakan perpajakan, dikarenakan meskipun tindakan agresif terhadap pajak suatu hal yang ilegal namun dapat berisiko bagi perusahaan. Selain itu fungsi pengawasan komisaris independen perlu ditingkatkan agar efektif sehingga perusahaan terhindar dari agresivitas pajak. Perusahaan yang patuh terhadap pajak akan lebih baik karena membantu meningkatkan realisasi pendapatan negara untuk tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagi para investor untuk jeli dalam menilai performa bisnis perusahaan dan memastikan bahwa performa bisnis tersebut sudah sesuai aturan pencatatan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Serta bagi Insitusi pajak harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pencatatan laporan keuangan perusahaan dalam berbagai sektor dan membuat serta menerapkan regulasi yang tepat agar terhindar dari agresivitas pajak.

REFERENSI

- Abdulkadir, K. I., Issa, S. O., & Yunusa, Y. D. (2020). Impact of Firm Specific Attributes on Corporate Tax Aggressiveness of Listed Manufacturing Firms in Nigeria. *Gusau Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 19–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.57233/gujaf.v1i2.39>
- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of Financial Distress, Firm Size, Fixed Asset Intensity, And Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49–59. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i2.34528>
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1596>
- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1400>
- Ananda, R. S., & Mulyani. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan

- Beban Iklan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pundi*, 07(02), 213–224. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.491>
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax Aggressiveness Determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccec.2015.02.003>
- Asalam, A. G., & Astuti, A. P. (2023). Pengaruh Manajemen Laba , Komite Audit , Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(2), 506–513. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.583>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage , Likuiditas Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Azahra, A. P. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2017 - 2021). *Magelang : Universitas Tidar*.
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1858>
- Febriana, A., & Pratiwi, A. P. (2023). Agresivitas Pajak : Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 424–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8428>
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The Effect of Financial Constraints and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 05(1), 38–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.606>
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(145), 145–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i2.678>
- Hidayat, I., Ismail, T., Taqi, M., & Yulianto, A. S. (2023). Does Executive Character, Independent Commissioner, and Fixed Assets Intensity Effected Tax Aggressiveness. *European Alliance for Innovation*, 4–5. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328762>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance : Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. doi.org/10.32479/ijefi.7355
- ABSTRACT
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Bersama Dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul Sebagai Tradisi*.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness Evidence from Indonesia s tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177.

- <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Khasanah, L., Nugroho, W. S., & Nurcahyono, N. (2022). The Effect of Liquidity , Leverage , Firm Size and Fixed Asset Intensity on Tax Aggressiveness. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 154–163. <https://doi.org/DOI:10.26714/MKI.12.2.2022.154-163>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 172(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business Mulawarman (JEBM)*, 17(1), 82–93.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Ningsih, F. I., & Purwasih, D. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak : (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Sektor Pertambangan Sub Sektor batu Bara Periode 2016 - 2021). *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 7(2), 25–36.
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 627–642.
- Octaviani, T. A., & Kiswara, E. (2024). Perbandingan Tarif Pajak Efektif, Aset, Rasio Pajak, dan Kepatuhan Standar Akuntansi antar Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk. Indonesia dan BHP Group Ltd. Australia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46139>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Komisiner Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Pratama, I., Asmeri, R., & Bustari, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(3), 269–283. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i3>
- Pratiwi, Y. E., & Oktaviani, R. M. (2021). Perspektif Leverage, Capital Intensity dan Manajemen Laba Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 45–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.2475>
- Putri, K. R., & Andriyani, L. (2020). Pengaruh Capital Intensity , Dewan Komisaris , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 465–480.
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage , Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417–427. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Saprudin, Meiditasari, C. N., & Nordiansyah, M. (2024). The Effect of Leverage, Capital Intensity, Company Size, and Independent Commissioners on Tax Aggressiveness of Property and Real Estate Company Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for the

- Period 2016 – 2020. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 03(02), 192–202. <https://doi.org/10.58806/ijirme.2024.v3i2n09>
- Selina, & Gantino, R. (2024). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman dan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(2), 89–112. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/784>
- Shinta, & Sihono, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(4), 210–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.407> Pengaruh
- Sihono, A., & Munandar, A. (2023). Moderating effect of audit quality: the case of political connection, executive compensation and tax aggressiveness. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(1), 15–30. <https://doi.org/10.21067>
- Suhartonoputri, I. A., & Mahmudi. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, 4, 346–355. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art43>
- Sulistyoningsih. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Insentif Pajak terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Basic Materials di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 7(1), 13–26. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3819190>
- Sumiati, A., & Ainniyya, S. M. (2021). Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity toward Tax Aggressiveness. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 245–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1314>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305–2320. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3973>
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(1), 69–76.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright.